

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada awal perkembangannya, Banjarbaru ditetapkan sebagai Kota Administratif dengan tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, dan Cempaka berdasarkan UU No. 5/1974 pasal 27 ayat 4 dan PP No.26/1975 pada tanggal 29 Oktober 1975. Selanjutnya setelah menjadi daerah otonom, kota Banjarbaru mengalami 2kali pemekaran wilayah, terakhir dengan Perda Kota Banjarbaru No.4 Tahun 2007 tentang pemvahan dan pembentukan 2 kecamatan baru di Kota Banjarbaru. Pemekaran Kecamatan terjadi pada Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang, serta Kecamatan Banjarbaru dipecah menjadi Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan. Sehingga secara administratif Kota Banjarbaru terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Banjarbaru Selatan dan terdiri dari 20 Kelurahan. Kelima Kecamatan tersebut selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat-pusat pertumbuhan di Kota Banjarbaru. Kecamatan yang memiliki pertumbuhan yang pesat adalah Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan sebagai pusat pemerintahan provinsi, pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan umum dan sosial, transportasi regional, perdagangan

dan jasa, serta kawasa khusus militer.

Secara geografis Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40"-3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22"-114°54'25" Bujur Timur. Posisi geografis Kota Banjarbaru adalah 35 Km pada arah 296°30' sebelah Tenggara Kota Banjarmasin. Kota Banjarbaru sesuai dengan Undang-undang No.9 Tahun 1999 memiliki wilayah seluas ±371,38 Km² atau hanya 0.88% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Kota Banjarab menempati wilayah terkecil kedua setelah Kota Banjarmasin dibandingkan dari wilayah kabupaten/kota lain di peovinsi Kalimantan Selatan.

Dahulu kota Banjarbaru merupakan sebuah kota administratif yang dimekarkan dari kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan Martapura di sebelah Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut. Dalam kolerasi antar wilayah, posisi geografis kota Banjarbaru sangat strategis karena memiliki akses jalan simpang tiga liang anggung yang menghubungkan Banjarmasin-Kotabaru dan Banjarmasin-Hulu Sungai hingga ke provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.¹ Berbagai macam penghargaan pun pernah diterima oleh Kota Banjarbaru, seperti penghargaan Nata Mukti Nindya ditahun 2018 lalu, penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota yang membuat inovasi dalam membangun iklim ekonomi UMKM dan dalam meningkatkan daya saing UMKM

¹ *Humas.banjarbarukota.go.id*, diakses pada tanggal 18 November 2020, pukul 14.14
WITA

secara keseluruhan. Penghargaan Anugerah Pandu Negeri kategori Kota dengan kinerja dan tata kelola yang baik dari Indonesia Institute for Public Governance. Banjarbaru juga menjadi satu-satunya kota penerima penghargaan Adiwiyata terbanyak se Indonesia. Tempat untuk penelitian ini yaitu KUA kecamatan Kota Banjarbaru yang mana memiliki akses tempuh yang beragam. Dalam menempuh perjalanan menuju lokasi ada beberapa lokasi KUA cukup jauh yang harus ditempuh karena berada di poros jalan tol. KUA Kecamatan Kota Banjarbaru sendiri terletak sudut-sudut kota Banjarbaru karena kekuasaan relatif yang dicakup setiap KUA pun tersebar. Setiap Kecamatan memiliki 4-5 Kelurahan didalamnya.

A. Hasil wawancara

Untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 5 kepala KUA yang ada di Kota Banjarbaru sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari kepala KUA Liang Anggang, KUA Landasan Ulin, KUA Cempaka, KUA Banjarbaru Utara, dan KUA Banjarbaru Selatan. Namun ada tambahan informan dari penghulu madya KUA Liang Anggang dalam proses wawancara ini.

Berdasarkan wawancara penelitian dalam kegiatan riset, maka diperoleh gambaran mengenai praktik akad nikah untuk anak diluar nikah kolerasinya dengan wali di Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

1. Informan 1 Kepala KUA Liang Anggang

Identitas informan 1 :

Nama : Gazali Rahman,MM
TTL : Nagara, 24 September 1967
Pendidikan : S2
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang
Alamat KUA : Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin Tengah,
Kec. Liang Anggang

Identitas Informan 2 :

Nama : Fahrudin,S.ag
TTL : Handil Babirik, 23-06-1966
Pendidikan : S-1
Jabatan : Penghulu Madya
Alamat KUA : Jl. Pembangunan, Kel. Landasan Ulin Tengah,
Kec. Liang Anggang

Ketika menerima berkas pernikahan maka KUA Liang Anggang akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dan jika calon pengantin perempuannya merupakan anak pertama maka pemeriksaan akta kelahiran dan buku nikah harus diperhatikan. Ketika menemukan masalah seperti yang diteliti peneliti, maka Menurut kepala KUA Liang Anggang, untuk masalah akad nikah pada anak diluar nikah ini KUA Liang Anggang tidak berani secara langsung menentukan bahwa itu anak diluar nikah walaupun telah melakukan pemeriksaan, namun jika menemukan hal tersebut KUA Liang Anggang akan memanggil orang tua yang

bersangkutan untuk diminta keterangan, dan biasa pula ada sebagian pihak yang bersangkutan akan berterus terang lebih dahulu, mengenai status anaknya tersebut. Jika benar status anaknya tersebut adalah hasil diluar pernikahan yang sah, walaupun akhirnya anak itu dilahirkan dalam pernikahan yang sah, maka orang tua yang bersangkutan mengakui dengan benar dan sadar serta harus menanda tangani surat pernyataan bermatrai 6000 bahwa benar anak tersebut merupakan hasil di luar nikah orangtuanya. Karena KUA Liang Anggang sadar betul mengenai pentingnya pengakuan dari orang tua yang bersangkutan. Dalam hal ini anak nya tidak perlu mengetahui permasalahan ini, karena ditakutkan akan mengakibatkan beberapa dampak yang tidak baik jika hal ini diketahui anak perempuannya yang ingin menikah tersebut, bahkan jika perlu hanya pihak KUA yang mengetahui bersama orangtua anak yang bersangkutan, untuk menghindari dan menutupi aib di masa lalu yang tidak perlu diingat dan diketahui orang banyak. Karena menurut Kepala KUA Liang Anggang “ Penghulu itu adalah sebagai penjaga harta martabat orang lain”.²

Sedangkan pada saat forum pelaksanaan perlu beberapa kreativitas yang dilakukan Kepala KUA, untuk wali nikah menggunakan wali hakim tentunya namun dalam pelaksanaanya tidak perlu disebutkan wali hakim, hal ini dikarenakan untuk menjaga martabat orang tua dan mempelai perempuannya, sehingga sering kali dalam pelaksanaan ijab qabul nya tidak perlu disebutkan nama ayah atau binti ayah biologisnya dari pengantin perempuannya. Dan untuk proses berwali dan berwakil untuk anak diluar nikah dilakukan secara tertutup dan langsung kepada kepala KUA tanpa perlu di saksikan orang banyak dan tidak

² Gazali Rahman, *Wawancara Pribadi*, KUA Liang Anggang, 16 November 2020

perlu anak nya tersebut mengetahui jika ia adalah anak diluar nikah. Ada beberapa cara yang digunakan oleh Kepala KUA dalam praktik ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena hal anak diluar nikah, maka anak tersebut diminta oleh penghulu berwali kepada ayah biologisnya terlebih dahulu namun itu hanya seolah-olah berwali kepada ayah nya saja, setelah itu penghulu akan meminta anak tersebut berwali kepada beliau, karena hakikatnya perwalian inilah yang nantinya sebagai sahnya pernikahan. Lalu beliau juga akan menjelaskan mengenai tidak perlu ada penyebutan nama ayah dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki nya. Dengan alasan untuk mempersingkat agar mempermudah pengucapan qabul maka tidak perlu disebutkan nama ayah biologisnya. Kemudian untuk saksi nikah juga harus orang yang tahu dan paham tentang hal ini, tentang pentingnya menutup aib orang lain dan sahnya suatu pernikahan, maka dari itu kerap kali penghulu akan merekomendasikan pihak KUA sebagai saksi nikah pada pernikahan semacam ini.

2. Informan 2 Kepala KUA Cempaka

Identitas informan :

Nama : Drs.H. Amrullah M.H

TTL : HSU,02-10-1966

Pendidikan : S-1

Jabatan : Kepala KUA Cempaka

Alamat KUA : Jl.H.Mistar Cokrokusumo No.58, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menurut bapak Amrullah ketika KUA menerima berkas pernikahan, hal pertama yang dilakukan ialah pemeriksaan berkas-berkas tertib administrasi pendaftaran nikah. Jika ditemukan hal yang sama seperti KUA Liang anggung yaitu pada akta kelahiran calon pengantin perempuan usia kelahiran kurang dari 6 bulan atau lebih muda dari usia pernikahan orang tuanya, maka orang tua yang bersangkutan akan di panggil untuk dimintai penjelasan serta akan diberikan pula penjelasan sehingga tidak terjadi salah paham pada saat praktiknya. Serta KUA Cempaka juga mengharuskan adanya keterangan dan pengakuan dari orang tua yang bersangkutan mengenai status anaknya tersebut. Serta diharuskan adanya surat pernyataan terhadap pengakuannya tersebut. Dalam pelaksanaannya saat ijab qabul maka akan dilihat kondisi masyarakat sekitar, dan jika diminta di hadapan umum maka sebelumnya bagi saksi nikah sudah di jelaskan terlebih dahulu serta meyakini bahwa saksi nikah tersebut dapat menyimpan rahasia ini, dan pada saat pelaksanaan ijab qabul dengan tanpa menyebutkan nama ayah dari pengantin perempuannya maka mereka tidak bingung ketika redaksi kata yang diucapkan tidak seperti biasanya, karena sudah terlebih dahulu di jelaskan. Kepala KUA Cempaka menyatakan yang terpenting dalam pelaksanaan nikah ini adalah tujuan atau maksud dari ijab qabul terpenuhi yaitu bahwa benar dan sadar pengantin perempuan adalah benar orang yang dimaksud. Seperti kaidah fikih ,

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقْأ صِدِّ وَالْمَعْنَى لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَآئِي

“ yang dianggap penting dalam akad adalah maksud dan makna bukan lafal dan bentuk perkataannya”

Beliau pula menambahkan cerita dari Prof.Drs.KH. Muhammad Asywadie Syukur, Lc. mengenai keutamaan makna dalam pernikahan. Menurut cerita beliau

jika dalam suatu pernikahan terdapat maksud tidak sesuai dan tidak tepat maka pernikahan dapat dikatakan tidak sah, misalkan perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang dimaksud adalah seorang perempuan yang bertahi lalat di pipi, namun pada pernikahannya dan sudah disandingkan dengan perempuan itu, namun ternyata bukan yang ia maksud maka pernikahannya boleh dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena berbeda apa yang dimaksud.³

Penentuan wali nikah bagi anak luar nikah, yaitu tetap harus berwali hakim dan tidak ada nasab baginya ayah biologisnya. Walaupun benar tetap lelaki yang menghamili ibunya itu adalah yang menikahi ibunya juag yang mana artinya adalah ayah kandungnya , namun tetap tidak ada nasab dan wali baginya. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan masyarakat umum maka perlu kreativitas dan seni dalam pelaksanaannya ini, beberapa kompromi dan kerjasama harus dilakukan agar pelaksanaan ijab qabul tetap berjalan khidmat. Hal –hal inilah yang harus diperhatikan oleh KUA agar aib pihak yang bersangkutan tidak diketahui banyak orang serta hal-hal yang berkaitan dengan aib keluarag tidak terbuka ke hadapan orang banyak.

3. Informan 3 Kepala KUA Banjarbaru Utara

Identitas Informan :

Nama : H.Rimy Herdian

TTL : Amuntai, 15-11-1976

Pendidikan : S-1

³ Amrullah, *wawancara pribadi*, KUA Cempaka, 17 November 2020

Jabatan : Kepala KUA Banjarbaru Utara

Alamat KUA : Jl. Melati, Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan

Informan 3 menyatakan selama beliau menjabat di KUA Banjarbaru Utara tidak ada menemukan kasus demikian, namun jika menemukan masalah seperti ini nantinya beliau menyatakan bahwa ada kebijakan dan teknis masing-masing dalam praktik ijab qabul akad nikah pada peristiwa ini, menurut beliau selama ada terjadi pernikahan dari orang tuanya yang sesuai dengan rukun dan syaratnya terpenuhi maka anak yang dilahirkan sesudah ataupun sebelum 6 bulan maka tetap dinisbahkan kepada ayah biologisnya, karena adanya pernikahan, sesuai dengan acuan yang ada dalam KHI, namun tetap dengan wali hakim. Dalam pelaksanaannya, teknik yang dilakukan dan redaksi yang digunakan dilihat dari keadaan saat akan dilakukan akad nikah, jika di hadapan umum maka beliau akan mensiasati agar anak tersebut tidak terlihat nikah dengan wali hakim, karena memandang dan menjaga marwah keluarga yang bersangkutan dan wajib bagi KUA menutupi hal-hal demikian. Beliau menyatakan adanya perbedaan peraturan kita ini lah yang membuat kita dapat menentukan dan berkreasi sendiri bagaimana menentukan ijab qabul akad nikah pada masalah seperti ini, jika anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan menurut fikih maka, jika akan melakukan pernikahan nisbah anak tersebut kepada wali hakim, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam walaupun anak yang orang tuanya menikah hari ini dan anak tersebut lahir di bulan depan maka nisbah tetap kepada ayah biologisnya, karena anak tersebut masuk dalam pernikahan yang sah.

Namun jika menemukan seperti ini maka, hal yang akan kami lakukan yaitu memberikan penjelasan kepada keluarga yang bersangkutan, jika keluarga yang bersangkutan menagmbil acuan ke peraturan hukum positif maka kami tidak akan memaksakan, namun sebagai bentuk keamanan dan tanggung jawab bukan hanya kepada manusia namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa kami berpacu pada mazhab, dan dalam praktiknya selama ini kami lebih banyak menggunakan fikih mazhab⁴.

4. Informan 4 Kepala KUA Landasan Ulin

Identitas informan :

Nama : Masran Musgiuno, S.Ag

TTL : Banjarmasin, 10 Juni 1971

Pendidikan : S-1

Jabatan : Kepala KUA Landasan Ulin

Alamat KUA : Jl. Trikora No.195 Kel. Guntung Manggis, Kec.
Landasan Ulin, Banjarbaru.

Hal pertama yang dilakukan oleh Kepala KUA Landasan Ulin terhadap peristiwa seperti ini, maka akan menjelaskan seperti ini hukum positif negara kita mengaturnya, dan seperti ini pula mazhab fikih mengaturnya. Sehingga hal ini diserahkan kepada yang bersangkutan, dan tidak memaksakan kehendak dari KUA sendiri, karena melihat dari KHI sendiri setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka dinyatakan anak sah. Dan hal yang terpenting lagi adalah kejujuran dari pihak yang terkait. Serta melihat kondisi dan maslahat yang

⁴ Rimy Herdian, *wawancara pribadi*, KUA Banjarbaru Utara, 16 November 2020

terbaik. Serta pula praktik akad nikah pada peristiwa seperti ini maka harus mengutamakan kebaikan dari para pihak. Ketika kita tidak memunculkan nama ayah pada ijab qabul itu yang terpenting adalah niatnya, serta terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun dalam pelaksanaannya tetap kita memberikan penjelasan mengenai hukum yang mengaturnya, serta keterlibatan saksi yang amanah dan meyakini bahwa saksi tersebut dapat menutupi aib calon pengantin maka ini sangatlah penting untuk kelancaran ijab qabul pada akad nikah semacam ini.⁵ Jika menanyakan kepada KUA maka kami akan menjawabnya beracuan pada Undang-Undang, ini berarti tidak pernah ada peristiwa atau praktik semacam ini, walaupun *real* dilapangannya ada. Karena KUA sendiri adalah instansi pemerintah, namun karena ini bersangkutan dengan pernikahan sesuatu yang sakral dan akan mengakibatkan hukum baru kedepannya, maka kami akan memberikan penjelasan dan pilihan bagi pihak terkait, dan akan menyepakati bersama bagaimana praktik pada akad nikah tersebut.

5. Informan 5 Kepala KUA Banjarbaru Selatan

Identitas informan :
Nama : Syahdi Hidayat,S.Ag
TTL : Banjarbaru, 21 Desember 1977
Pendidikan : S-1
Jabatan : Kepala KUA Banjarbaru Selatan
Alamat KUA : Jl. Kerinci No. 04 Kel. Loktabat Selatan
Banjarbaru

⁵ Masran Musgiuno, *wawancara pribadi*, KUA Landasan Ulin, 18 November 2020

Kecenderungan-kecenderungan kasus seperti ini biasanya terjadi pada anak pertama, jadi kebijakan awal untuk anak pertama ini biasanya kami akan melakukan pemeriksaan pada buku nikah orang tua dan akta anak, jika menemukan kasus yang dimaksud penulis, maka pihak KUA terutama Kepala KUA sendiri akan melakukan proses wawancara untuk memastikan langsung, namun dengan pembahasaan sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Pendekatan yang kami lakukan biasanya akan menggunakan bahasa-bahasa agama, karena masyarakat disini akan lebih memahami jika pendekatan ini dilakukan, karena jika memakai prinsip-prinsip agama maka tidak ada toleransi akan hal semacam ini. Dan ketika orang tua yang bersangkutan telah terbuka mengenai hal ini maka orang tua yang bersangkutan akan memberikan pengakuan mengenai riwayat kelahiran anaknya. Sehingga ketika setelah adanya keterbukaan mengenai ini, untuk proses akad nikah akan dijelaskan, karena dalam konteks fikih murni, maka tidak ada nasab bagi orang yang putus nasabnya. Untuk keabsahan wali maka harus menggunakan wali hakim, karena yang terpenting pada saat akad yaitu konteks perwalian itu benar, dan untuk redaksi kata yang dipakai yaitu bisa tetap menggunakan nama atau *binti* ayah biologisnya, untuk menghindari *mafsadah* yang lebih besar, sesuai kaidah usul fikih yaitu *Dar ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*. Komunikasi yang baik kepada yang bersangkutan sangat diperlukan agar pada proses akad nikahnya tetap memberikan yang terbaik dan wajib bagi kita untuk menutupi aib. Untuk masalah seperti ini penerapan fikih disini tidak terlalu sulit, karena masyarakat disini sendiri akan mengerti dan paham akan hukum islam yang mengaturnya, sehingga bagi kami tidak terlalu sulit dalam menerapkannya. Kontroversi permasalahan seperti

memang masih terus berlanjut ketika melihat dari makna yang ada dalam KHI sendiri dengan ilmu agama menganturnya. Namun ketika semisal ada masyarakat memiliki pilihan sendiri dan meyakini mengenai anak sah yang tercantum dalam KHI , maka kami akan mempersilahkan, namun sampai saat ini ketika kami telah memberikan pemahamn dan penjelasan maka pihak yang bersangkutan sendiri akan mengerti dan mengikuti. Ketika pihak yang bersangkutan paham maka redaksi kata untuk praktik akad nikah sendiri akan dilakukan tanpa menyebutkan nama ayah biologisnya, dan hanya nama perempuan calon pengantin saja, namun jika pihak yang bersangkutan tidak menginginkan hal ini maka redaksi kata seperti biasa akan dilakukan dengan tetap menyebutkan nama ayah biologisnya.⁶

⁶ Syahdi hidayat, *wawancara pribadi*,KUA Banjarbaru Selatan,21 Desember 2020

Matriks

NO.	KUA	PRAKTIK PADA AKAD (<i>IJAB QABUL</i>)	ALASAN/DASAR	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
1.	Drs.H.Amrullah Kepala KUA Kec. Cempaka	Praktik pernikahan menggunakan wali hakim dengan tidak menyebutkan nama ayah biologisnya dengan solusi diganti dengan <i>binti</i> Abdullah atau Adam.	Penggantian nama untuk menutupi aib, atau usaha untuk menyamarkan aib. Karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Sesuai kaidah fikih yang berbunyi” <i>“al ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma’ani la lil alfazi wal mabani”</i>	Karena praktik ini tetap menggunakan wali hakim , maka Praktik ini telah sesuai dengan hukum islam mengenai anak zina yang tidak dapat disandarkan atau di nasabkan pada ayah biologisnya.	Karena praktik ini berwali hakim maka dalam praktik di lapangan nya praktik ini maka tidak sesuai dengan pasal 99 KHI mengenai definisi anak sah.
2.	Masran Musgiuno,S.Ag Kepala KUA Kec. Landasan Ulin	Praktik akad menggunakan wali hakim dan tidak menyebutkan nama ayah biologisnya	Kepala KUA berpendapat hal ini merupakan tanggung jawab diakhirat yang mana, untuk masalah agama tidak ada toleransi mengenai	Karena praktik ini tetap menggunakan wali hakim , maka Praktik ini telah sesuai dengan hukum islam mengenai anak zina yang tidak dapat	Karena praktik ini berwali hakim maka dalam praktik di lapangan nya maka praktik ini tidak sesuai dengan pasal 99 KHI mengenai definisi

			suatu hal yang tidak dibolehkan dalam hukumnya. Beliau berlandaskan pada fikih yang menyatakan bahwasanya tidak ada nasab bagi anak zina.	disandarkan atau di nasabkan pada ayah biologisnya.	anak sah.
3.	Gazali Rahman ,MM Kepala KUA Kec. Liang Anggang	Praktik diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan setelah di jelaskan mengenai hukum yang mengatur hal demikian baik dari segi hukum silam maupun hukum positif.	Berdasarkan pasal KHI yang menyatakan setiap anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah maka dinyatakan anak sah (pasal 99) yang mana pembentukan KHI sendiri telah mememrhatikan asas perlindungan dan kemaslahatan anak.	Jika praktik ini tidak menggunakan wali hakim, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan fikih yang mana para mazhab sepakat anak zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya.	Jika praktik dilaksanakan seperti biasa nya tanpa ada perwalian hakim maka hal ini berkiblat pada pasal KHI tentang anak sah. Hukum psitif memang tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun hasil pembuahannya dilakukan sebelum adanya pernikahan yang sah. serta UU perkawinan sendiri menyatkan tentang kebolehan kawin

					ahmil tanpa menerangkan selanjutnya mengenai status anaknya. sehingga hal ini menjurus pada bahwa anak zina dapat dikatan anak sah jika dihubungkan dengan pasal 99 KHI.
4.	Syahdi Hidayat,S.Ag Kepala KUA Kec. Banjarbaru Selatan	Praktik menggunakan wali hakim dengan tetap menyebutkan nama ayah biologisnya	sesuai kaidah fikih “ <i>dar ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih</i> ”	Karena praktik ini tetap menggunakan wali hakim , maka Praktik ini telah sesuai dengan hukum islam mengenai anak zina yang tidak dapat disandarkan atau di nasabkan pada ayah biologisnya. Dan untuk tidak menyebutkan nama ayah biologisnya hal ini juga tidak mengurangi keabsahan nikah karena yang terpenting adalah redaksi kata ijab dan	Karena praktik ini berwali hakim maka dalam praktiknya praktik ini bertentangan dengan pasal 99 KHI mengenai definisi anak sah.

				qabul lebih menekankan mengenai maksud nya bukan ucapannya.	
5.	H.Rimy Herdian Kepala KUA Kec. Banjarbaru Utara	Diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan namun lebih mengarahkan pada praktik akad nikah tidak menyebutkan nama ayah biologisnya	Beracuan pada pasal KHI, namun KUA akan tetap menjelaskan mengenai fikih yang mengatur hal demikian	Jika praktik ini tidak menggunakan wali hakim, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan fikih yang mana para mazhab sepakat anak zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya.	Hal ini mengacu dengan pasal KHI yang telah memerhatikan beberapa aspek kemaslahatan dan perlindungan anak.

B. Analisa Data

Hasil wawancara diatas dapat penulis analisis bahwa setiap Kepala KUA Kecamatan Kota Banjarbaru memiliki persepsi bebeda-beda dalam menghadapi masalah ini. Namun hampir seluruh kepala KUA untuk praktik ijab qabul akad nikah terhadap peristiwa ini menyatakan tidak akan menyebutkan nama dari ayah biologisnya atau kata *binti* dalam redaksi kata untuk ijab qabul. Dalam praktiknya pula beberapa kepala KUA lebih berhati-hati dalam menentukan perwalian dalam pernikahan ini, mereka harus mendapatkan pengakuan dan kejujuran dari pihak yang terkait, karena tidak mungkin bisa mereka menentukan secara langsung untuk berwali hakim karena ini bisa menjurus pada tuduhan. Sehingga kepala KUA Kecamatan Kota Banjarbaru pasti akan melakukan mediasi untuk mendengarkan penjelasan dari pihak terkait, dan pula kepala KUA akan memberikan penjelasan kembali jika benar calon pengantin perempuan merupakan anak diluar nikah dari orang tuanya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat, maka tindakan kepala KUA Kecamatan Kota Banjarbaru ini telah sesuai dengan fikih yang ada. Walaupun ada perbedaan pengaturan antara ilmu fikih dan peraturan perundang-undangan, sehingga ada sedikit kerancuan jika KUA akan menerapkan ilmu fikih dan pendapat mazhab yang mana mayoritas digunakan adalah pendapat mazhab iman syafi'i. Sehingga jika dilihat dari administrasinya KUA kan berkiblat pada peraturan PerUndang-Undangan namun dalam praktiknya KUA harus memberikan penjelasan mengenai hukum fikih yang mengaturnya. Hemat peneliti hal ini menjadikan Kepala KUA bisa menjadi hakim tunggal dalam menentukan

solusi suatu masalah, seperti halnya Hakim Pengadilan Agama, hanya saja sumber hukum bagi KUA hanya berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan dan Intuksi Presiden dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam, yang mana didalamnya tidak menjelaskan secara detail mengenai pengaturan batas minimal dan maksimal mengandung. Berbeda halnya dengan Hakim yang dapat mencari sumber hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah.

Berdasarkan pengamatan penulis pula, beberapa kepala KUA enggan memberikan penjelasan mengenai kreativitas dalam menghadapi hal ini, pada saat penulis menanyakan acuan dalam melakukan praktik untuk pernikahan ini. Hemat penulis lagi, hal ini dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan fikih. Sejauh identifikasi penulis karakteristik Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam sangat dominan diwarnai oleh “kepribadian Arab” dan lebih lekat pada tradisi mazhab Syafi’i. Ini terlihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama kebanyakan menggunakan kitab-kitab fikih dari kalangan Syafi’iyah. Kondisi ini tidak jauh berbeda pada saat sekarang, seperti ketika para ulama Indonesia merumuskan Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun dalam penerapannya peraturan ini sendiri tidak secara jelas menjelaskan mengenai status anak secara detail sesuai dengan hukum fikih yang mengaturnya, sehingga ketika ada pihak yang berdalil pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka hal ini memaksa KUA tidak dapat menerapkan ilmu fikih seutuhnya pada peristiwa tersebut.

Peneliti disini menemukan titik fokus yang menjadi perhatian ketika seluruh informan menyatakan hal yang serupa yaitu adanya keharusan pengakuan bagi

pihak terkait, dan dari beberapa peristiwa yang pernah dialami oleh KUA kecamatan Kota Banjarbaru hampir semua pihak yang terkait memberikan pengakuan terhadap hal tersebut, sehingga tidak terlalu sulit bagi KUA memberikan penjelasan mengenai hukum fikih yang berlaku bagi peristiwa ini. Sehingga KUA akan memberikan solusi terbaik dengan memberikan kreativitasnya untuk menjalankan ijab qabul dengan tetap memperhatikan kemaslahatan dan kebaikan semua pihak terutama untuk menutupi aib keluarga yang terkait dan seminim mungkin yang mengetahui hal ini.

Istinbat hukum islam yang dapat dilihat disini yaitu hukum fikih tetap menjadi tolak ukur pertama yang akan di sampaikan oleh KUA dalam menghadapi peristiwa semacam ini, walaupun pada hakikatnya pengucapan atau penyebutan nama ayah dalam ijab qabul tidak mempengaruhi keabsahan nikah, namun karena penyebutan nama ayah menjadi hal yang lumrah yang didengar terutama di masyarakat umum, maka hal ini menjadi perhatian bagi KUA, agar tidak menjadi keraguan bagi setiap masyarakat awam yang dapat mempengaruhi keabsahan akad nikah bagi pihak yang bersangkutan. Sehingga perlu lah kerjasama dan solusi terbaik dalam penyelesaiannya. Serta untuk perwalian dalam wali nikah disini jika melihat dari ketetapan para ulama maka setiap peristiwa anak luar nikah yang mana usia kelahirannya kurang dari 6 bulan usia pernikahan maka wali nikah nya adalah wali hakim, dan hampir semua KUA Kota Banjarbaru menyepakati hal ini dan menerapkannya walaupun ada salah satunya tidak secara langsung menetapkan dengan memberikan pilihan acuan manakah yang dipakai bagi pihak yang terkait.

Redaksi kata yang digunakan dalam praktik akad pada pernikahan dengan

tidak menyebutkan nama ayah biologisnya ini telah sesuai hukum Islam, karena tidak ada yang menjadi perusak akad, jika dilihat dari teori yang penulis sajikan dalam landasan teori, untuk redaksi akad sendiri Para ulama mazhab sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “aku mengawinkan” atau “aku menikahkan” dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi “aku terima” atau “aku setuju” dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya. Dan redaksi kata untuk masalah yang penulis angkat tetap menggunakan redaksi akad demikian hanya saja untuk penyebutan nama ayah biologisnya ditiadakan, dan hal ini tidak merusak adanya akad nikah. Untuk perwalian atau kedudukan wali nikah sendiri dalam suatu pernikahan tidak menjadi perbedaan pendapat para ulama mazhab, namun tentang posisi wali nikah sebagai syarat sahnya pernikahan, para ulama berbeda pendapat.

Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa wali nikah ialah syarat sahnya pernikahan. Artinya pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zuhri, Asy-Syafi'i, dan az-Zuhri berpendapat agak longgar, Menurut ulama-ulama ini, seorang wanita boleh melakukan akad nikah tanpa wali dengan syarat calon suaminya sebanding (kufu'). Beberapa ulama lain, salah satunya adalah Abu Dawud memisahkan antara perawan (gadis) dan janda. Menurutnya, gadis wajib mensyariatkan adanya wali, sedangkan janda tidak. Artinya bila wanita itu masih gadis, maka wajib baginya wali nikah untuk syarat sah pernikahannya, sedangkan jika wanita itu berstatus janda maka ia boleh menikah tanpa adanya wali. Namun jumhur ulama sepakat bahwa wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Dan dalam hukum positif kita sendiri juga memberikan kewajiban adanya posisi wali dalam pernikahan bahkan jika suatu

pernikahan tanpa wali dapat dibatalkan. Jadi dapat penulis simpulkan dengan analisa penulis bahwasanya wali nikah dalam suatu pernikahan sangat berepengaruh bahkan jika tidak ada wali nasab, maka wali hakim bearti disini ialah penguasa dan dalam lingkupnya Kepala KUA lah yang ditunjuk menjadi wali hakim bisa menjadi walinya. Dan hal ini diterapkan setiap KUA Kota Banjarbaru untuk pernikahan anak luar nikah mengingat anak luar nikah tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, walaupun ada perbedaan pengaturan mengenai makna anak sah sendiri.

Pada proses penelitian ini pula, penulis menemukan adanya ke engganannya pihak infoman dalam memberikan informasi mengenai masalah yang penulis maksud. Menurut analisis penulis hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengaturan antara hukum islam dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sampai sini penafsiran mengenai anak sah yang terdapat dalam pasal KHI tidak sesuai dengan ketentuan dalam fikih. Kompilasi Hukum Islam melakukan terobosan dengan menetapkan ketentuan bahwa perempuan hamil dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Sehingga anak dapat dilahirkan dalam ikatan perkawinan dan dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Ketentuan ini dimunculkan sepertinya dengan memperhatikan asas perlindungan dan kemaslahatan anak.

Kompilasi Hukum Islam mendefenisikan anak sah dengan dua kategori. Pertama, anak yang dilahirkan "dalam" perkawinan yang sah. Kata "dalam" seperti yang terdapat dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengesankan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada masa atau waktu lahirnya tanpa

memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Kedua, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan fikih walaupun bisa jadi lahirnya anak di luar perkawinan, seperti anak yang lahir setelah ayah dan ibunya bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Suatu hal yang menarik, disatu sisi kawin hamil justru dijustifikasi oleh Kompilasi Hukum Islam, namun secara langsung Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan status anak yang lahir dari perempuan yang dulunya sudah hamil. Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Jika pengertian anak sah tersebut adalah anak yang lahir "dalam" perkawinan yang sah kemudian dihubungkan kepada kebolehan mengawini perempuan hamil karena zina, akan tampak bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan hamil ke dalam pengertian anak sah, meskipun anak tersebut dilahirkan beberapa hari setelah dilakukan perkawinan orang tuanya secara sah.

Maka hal ini berarti Kompilasi Hukum Islam seolah-olah membolehkan adanya hamil dahulu sebelum adanya pernikahan, dikarenakan nasab dari anak yang bakal dilahirkan setelah terjadinya pernikahan dapat di nasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya.